



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 241 /900/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM SATGAS PERCEPATAN PENYERAHAN ASET DARI  
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN KE KOTA PARIAMAN YANG  
BERADA DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Undang undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat pada Bab V Pasal 13 ayat 1 dan 2 Bahwa Pelaksanaan penyerahan Barang Milik Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang berada di Kota Pariaman harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian kota dan pelantikan Penjabat Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Satgas Percepatan Penyerahan Aset Dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke Kota Pariaman yang berada di Kota Pariaman Tahun 2021 dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Satgas Percepatan penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke Pemerintah Kota Pariaman yang berada di Kota Pariaman Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Tim Satgas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perihal percepatan penyerahan Aset dari Kabupaten Padang Pariaman Ke Kota Pariaman
- b. menyiapkan Surat dan Berita acara dan Administrasi lainnya dalam rangka penyerahan Aset tersebut.
- c. dalam melaksanakan tugasnya, panitia bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman.

Guna Menunjang kelancaran tugas panitia, diberikan honorarium/per bulan per orang dengan rincian sebagai berikut:


- a. Pengarah Rp.1.500.000,-
- b. Wakil Pengarah Rp.1.250.000,-
- c. Penanggung jawab Rp.1.250.000,-
- d. Ketua Rp.1.000.000,-
- e. Wakil Ketua Rp. 850.000,-
- f. Sekretaris Rp. 750.000,-
- g. Anggota Rp. 750.000,-
- h. Sekretariat(Ketua) Rp. 250.000,-
- i. Sekretariat (Anggota) Rp. 225.000,-

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bidang Barang Milik Daerah (Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman tahun 2021 Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021.

**KEEMPAT** Apabila terjadi mutasi Pejabat/ Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021.

Ditetapkan diPariaman  
pada tanggal 15 Juli 2021

WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR


DINAS KOORDINASI BARANG MILIK DAERAH KOTA PARIAMAN	
KELOMPOK / BAGIAN	SIKAP / TGL
KELOMPOK BARANG MILIK DAERAH	15/7-21
KANTOR SEKRETARIAT DAERAH	15/7-21
BAGIAN HUKUM & HAMA	15/7-21
KANUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	15/7-21

LAMPIRAN : WALIKOTA KOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 244 /900/ 2021  
 TANGGAL : 15 Juli 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SATGAS PERCEPATAN PENYERAHAN ASET DARI PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN KE KOTA PARIAMAN YANG BERADA DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

TIM SATGAS PERCEPATAN PENYERAHAN ASET DARI PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN KE KOTA PARIAMAN YANG BERADA DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr.Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Drs.Mardison Mayuddin,MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3	Azman Tanjung ,SH	Kajari Pariaman	Penanggungjawab
4	Yota Balad, S.STP. M.Si.	Sekretaris Daerah	Ketua
5	Buyung Lapau,S.Sos,M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Wakil Ketua
6	Yota Balad S.STP. M.Si.	Plt.Inspektur Inspektorat	Wakil Ketua
7	Drs.Yaminurizal, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
8	Drs. Sumiramis	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Wakil Ketua
9	Indra Sakti, SH. MM	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Wakil Ketua
10	Noviardi, SH	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Wakil Ketua
11	Adrial, SE.MM	Sekretaris BPKPD	Sekretaris
12	Nazif Firdaus, SH.MH	Kasi Datun Kajari Pariaman	Anggota
13	Zuswati Safitri, SE	Kabid BMD	Anggota
14	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum	Anggota
15	A.Nusirwan,SH	Kabag Pemerintahan	Anggota
16	Aldi Riswanto, SE	Kasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset	Anggota
17	Sugiyem, SE	Kasi Penatausahaan,Pemeliharaan dan Pengamanan Aset	Anggota
	Sekretariat		
18	Yelmis Sri yeti, SE	Kasubag Keuangan BPKPD	Sekretariat/Ketua
19	Reni Yunita Azman,A.Md	Staf Bidang Barang Milik Daerah	Sekretariat/Anggota
20	Nofriyadi,N.S.Pd	Staf Bidang Barang Milik Daerah	Sekretariat/Anggota
21	Dewi Firmayanti,A.Md	Staf Bidang Barang Milik Daerah	Sekretariat/Anggota
22	Erizaldi	Staf Bidang Barang Milik Daerah	Sekretariat/Anggota
23	Ari Putra Zulfa, SH	Staf Bidang Barang Milik Daerah	Sekretariat/Anggota
24	Sabbihies Maharsi, SE	Staf Bidang Barang Milik Daerah	Sekretariat/Anggota

STAMP: KANTOR KORDINASI HUKUM KOTA PARIAMAN  
 PARAF / TGL  
 15/7/21  
 17-21

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR